



PUTUSAN

Nomor 1595/Pdt.G/2021/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Penggugat., tempat dan tanggal lahir Padang, 13 Maret 1967, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, pendidikan Strata II, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xx xxx xx xxx, Kelurahan Bandar Buat, Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rennal Arifin, S.H.,M.H. dan Dowa Palito, S.H.**, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “**RUGAI**”, yang beralamat di Jalan Ujung Pandang Q5 No.3 Asratek, Ulak Karang Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Nopember 2021, yang telah terdaftar di Register surat Kuasa Pengadilan Agama Padang nomor 408/K.Kh/2021/PA.Pdg. tanggal 17 Nopember 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, tempat dan umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S.1, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx, RT.003/RW.009, Kelurahan Bandar Buat, Kecamatan xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Desparika Metra S.Ag., SHEL.** Sebagai Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**Syari'ah Consultant**" yang beralamat di Jalan By Pass Kampung Lalang, Kelurahan Pasar Ambacang, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 **Desember 2021**, yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Padang nomor 477/K.Kh/2021/PA.Pdg. tanggal 29 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 November 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang, dengan Nomor 1595/Pdt.G/2021/PA.Pdg, tanggal 17 November 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah pasangan suami-istri yang sah dan telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 51/21/V/91 tanggal 20 Mei 1991;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Jalan Sawahan Dalam, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Kemudian pada tahun 1992 sampai dengan tahun 1996 Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di jalan Andalas dan pada tahun 1996 sampai sekarang Termohon tinggal di Komplek Perumahan Unand Blok DIV/01/21, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, sedangkan Pemohon sejak bulan Desember 2020 sudah tidak tinggal satu rumah lagi dengan Termohon, karena puncak dari pertengkaran yang selama ini terjadi antara Pemohon dengan Termohon;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut telah lahir 3 (tiga) orang buah cinta Pemohon dan Termohon, yaitu anak 12 (Laki-laki) lahir pada tanggal 23 Maret 1991, sudah menikah dan tinggal di Jakarta, anak 11 (Perempuan) lahir pada tanggal 10 November 1997, anak 13 (Perempuan) lahir pada tanggal 10 Maret 2006 yang sampai saat ini tinggal bersama Termohon;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi pertengkaran-pertengkaran:
5. Pada tahun 1992 sampai tahun 1996 sewaktu masih tinggal di jalan Andalas, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran, karena Pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap. Kemudian pada tahun 1996 sampai tahun 2011 Pemohon dan Termohon pindah ke rumah Termohon di Komplek Perumahan Unand Blok DIV/01/21, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx juga sering terjadi pertengkaran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pada tahun 2011 Pemohon tinggal di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara karena menjalankan tugas sebagai Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate sampai bulan Juli tahun 2016, kemudian mutasi ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh sampai tanggal 4 November 2021. Selama 10 (sepuluh tahun) Pemohon menjalani tugas sebagai Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi. Termohon tetap tinggal di Padang (di Komplek Perumahan Unand Blok D1 V/01/21, Kelurahan Bandar Buat, xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx);
7. Pada tahun 2013 Pemohon menikah secara Siri dengan seorang perempuan kelahiran Menado bernama istri kedua, beragama Katolik (sekarang beragama Islam berganti nama selingkuhan) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu anak 22 (Perempuan) lahir pada tanggal 19 Mei 2014 dan anak 22 (laki-laki) lahir pada tanggal 9 November 2020 yang saat ini tinggal bersama pemohon di Batam;
8. Pada sekira tahun 2019, hubungan Pemohon dengan Siti Arlina diketahui Termohon, awalnya hubungan antara Termohon dengan selingkuhan baik-baik saja sampai Termohon memberikan buku-buku pelajaran Sholat dan Islam kepada selingkuhan;
9. Pada tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran-pertengkaran yang disebabkan karena Termohon termakan hasutan orang ketiga tentang perkawinan Pemohon dengan Arlina, hingga akhirnya pertengkaran itu memuncak pada bulan Desember tahun 2020, dimana Pemohon dikunci dalam kamar dan dicekik hingga Pemohon susah bernafas sambil Termohon menggigit lengan kanan Pemohon dan berkata "Ang caraian juo den kini ko juo kalau indak den bunuh (kamu ceraikan saya sekarang juga kalau tidak saya bunuh), karena kondisi demikian akhirnya Pemohon mengatakan "jadih den caraian kau kini" hingga akhirnya Termohon melepaskan cekikan dan gigitannya, kejadian ini disaksikan anak Pemohon yang bernama anak 13 yang sambil menangis-nangis mengatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alah mah ma....jan bacakak juo lai, lah marasai papa ko a (sudah lah m
a.... jangan bertengkar juga lagi, sudah merasai papa ini;

10. Bahwa setelah kejadian itu, Pemohon pergi meninggalkan rumah m enuju Kota Batam yang diantar oleh anak Pemohon yang bernama anak 1 2 sambil mengatakan, Paâ€papa uruihlah carai papa jo mama bia mama tanang, Papapun tanang, indak ka mungkin papa maninggaan nan di bata m karano anak-anak papa masih ketek-ketek, (Pa, Papa uruslah cerai pa pa dengan mama biar mama tenang, papapun tenang, tidak mungkin Pap a meninggalkan yang di Batam karena anak-anak Papa masih kecil-kecil);
11. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2021 (tiap bulan sampai sekaran g) Pemohon tetap pulang ke Padang dan tidur di rumah Ibu Pemohon di S impang Haru, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx. Ketika pertama tidur di rumah Ibu Pemohon tersebut, Ibu Pemohon mengatakan, Anak ibu lai, alah 30 tahun manikah baru kini nan lalok di rumah buruak ibu konyo, (an ak Ibu, sudah 30 tahun menikah, baru kini yang tidur di rumah jelek ibu ini), karena sejak Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1990 sampai sampai Pemohon meninggalkan rumah di Desember 2020, Pemohon tida k pernah tidur di rumah orang tua Pemohon karena Termohon tidak mau ti dur di rumah orang tua Pemohon;
5. Bahwa sebelum pertengkaran tersebut, Termohon sering mengatakan kepad a Pemohon, Pemohon saja yang mengajukan permohonan cerai ke Pengadi lan Agama dengan alasan kalau Termohon yang mengajukan Permohonan Cerai, Termohon merasa malu di kantornya;
6. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2021, Pemohon mengajukan surat Permintaan Izin untuk melakukan perceraian ke Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh, n amun tanggal 26 Maret 2021 Pemohon mendapat surat panggilan dari Peng adilan Tinggi Banda Aceh untuk menghadap Tim Pemeriksaan Pengadilan Ti nggi Banda Aceh guna dimintai keterangan sebagai Terlapor pada tanggal 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2021. Atas surat inilah Pemohon menyadari ternyata Termohon telah membuat surat Pengaduan ke Mahkamah Agung RI, karena Pemohon menikah lagi, sehingga pada bulan Agustus 2021 Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat Keputusan menghukum Pemohon berupa, Hakim Non Palu selama 6 (enam) bulan di Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

7. Bahwa, akibat hukuman Hakim Non Palu yang Pemohon terima mengakibatkan Pemohon selalu gagal mengikuti tes calon hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Angkatan XVI 2021;
8. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas tanggal 11 Oktober 2021, Pemohon menjalankan hukuman Hakim Non Palu di Pengadilan Tinggi Banda Aceh sampai tanggal 4 November 2021 karena berdasarkan SK Presiden RI Pemohon Diberhentikan Dengan Hormat dari Jabatannya terhitung mulai tanggal 4 November 2021 karena masa jabatan Pemohon sebagai i Hakim Ad Hoc sudah berakhir;
9. Bahwa sampai berakhir masa jabatan Pemohon pada tanggal 4 November 2021, Surat Pemohon Pengajuan Permintaan Izin Untuk Melakukan Perceraian kepada Ketua Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh yang Pemohon ajukan pada tanggal 1 Maret 2021 tidak pernah diproses;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, rasanya pernikahan antara Pemohon dengan Termohon dan tidak mungkin dapat diteruskan lagi karena selalu terjadi pertengkaran secara terus menerus dan sulit untuk dipersatukan, sehingga rumah tangga yang bahagia dan harapan akan hidup rukun tidak akan terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tujuan perkawinan yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nan Yang Maha Esa , dan permohonan ini telah memenuhi sebagaimana yang diatur pada:

12. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974, Untuk melakukan Perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri;
 13. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;
 14. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah (PP) No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : (f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;
11. Bahwa terhadap hal-hal yang tersebut diatas, Pemohon menuntut bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang telah dilangsungkan pada tanggal 30 Agustus 1990 M dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 51/21/V/91 tanggal 20 Mei 1991 diputuskan karena perceraian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, cukup alasan kiranya dalam permohonan ini Pemohon mohon kepada Yang Mulia Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Padang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memanggil kedua belah pihak pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan kemudian menyidangkan serta memeriksa Pemohon dan Termohon selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Padang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Penggugat**) untuk mengikrarkan talak terhadap ap Termohon (**TERMOHON**) di muka sidang Pengadilan Agama Padang;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider

Apabila Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Kelas 1 A Padang cq Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir dalam persidangan maka ketua majelis menjelaskan kepada kedua belah pihak bahwa sesuai ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016, kedua belah pihak harus menempuh mediasi dengan niat baik, untuk pelaksanaan mediasi, ketua majelis berdasarkan penunjukan tanggal 07 Desember 2021 telah menunjuk Drs. Indrawisol, MH., Hakim Pengadilan Agama Padang sebagai mediator berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 20 Desember 2021 mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021 dengan mengambil tempat di Ruang Mediasi Pengadilan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang, namun antara Pemohon dengan Termohon tidak tercapai kesepakatan damai, atas hal tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa karena pekerjaan Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Politeknik Negeri Padang telah memperoleh Surat Keputusan untuk melakukan perceraian dari Direktur Politeknik Negeri Padang Nomor 40/PL9/KP/2022 tanggal 14 Januari 2022 Tentang Pemberian Izin Cerai kepada Saudara Surya Vera Diana SH;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 1 (satu) adalah benar;
2. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 2 (dua) adalah benar;
3. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 3 (tiga) adalah benar;
4. Bahwa dalil yang Pemohon kemukakan pada angka 4 (empat) tidaklah benar dan mengada-ada. Termohon akan menjelaskan yang sebenarnya terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah:

- 4.1. Dalil Pemohon pada angka 4 poin a yang mengatakan “....pada tahun 1992 sampai tahun 1996 sewaktu masih tinggal di jalan Andalas, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran, karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak memiliki pekerjaan tetap. Kemudian pada tahun 1996 sampai tahun 2011 Pemohon dan Termohon pindah ke rumah Termohon di komplek Perumahan UNAND Blok DIV/01/21, Kel Bandar Buatm xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx juga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran” adalah tidak benar, tidak itu yang sebenarnya terjadi oleh karenanya Termohon akan menjelaskan yang sebenarnya yang memicu perselisihan tersebut:

Pada tahun 1992 sampai dengan tahun 1996 Pemohon dan Termohon memang tinggal di Andalas, saat itu Pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap juga sedang kuliah S1. Meskipun begitu kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap berjalan sebagaimana mestinya, Termohon sebagai istri yang dominan menanggung biaya kebutuhan rumah tangga karena Termohon sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai PNS dan Termohon dengan tulus ikhlas memikul beban perekonomian rumah tangga yang seharusnya tanggung jawab penuh seorang suami, untuk memenuhi kebutuhan Termohon juga membuat kue yang setiap hari di titip di kantin kantor Termohon. Pada tahun 1996 sampai dengan tahun 2006 kami pindah ke rumah Termohon yang berada di komplek Perumahan Unand Blok DIV/01/21, kel. Bandar Buat, kec. xxxxx xxxxxxxx, kota Padang. Pemohon mengatakan bahwa sering terjadi pertengkaran, mungkin Pemohon lupa apa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut, tidak lain adalah *pihak ketiga* (yang setahu Termohon ada 4 orang wanita yang diduga memiliki hubungan asmara dengan Pemohon) yang selalu dibawa Pemohon ke dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Pada tahun 1994 Pemohon menyelesaikan S1 dan kemudian bekerja di surat kabar harian sebagai wartawan, pada saat Pemohon jadi wartawan, Termohon juga pernah membayarkan hutang iklan Pemohon. Beberapa tahun kemudian Pemohon melanjutkan S2 di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Bung Hatta, Termohon masih tetap dominan memikul biaya rumah tangga, untuk melunasi semua biaya pendidikan S2 Pemohon yang hampir selesai dengan rela Termohon menambah pinjaman (kredit) Termohon di Bank Nagari (BPD) walau sejak dari awal pernikahan Termohon telah mengambil pinjaman dengan anggunan SK PNS Termohon.

Oleh karena itu yang menjadi penyebab pemicu keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah orang ketiga (adanya wanita lain) yang diduga berat memiliki hubungan Asmara dengan Pemohon, padahal Termohon telah memberikan perhatian penuh kepada Pemohon.

- 4.2. Dalil Pemohon pada angka 4 poin c yang mengatakan “pada tahun 2013 Pemohon menikah siri dengan perempuan kelahiran Manado bernama istri kedua beragama Khatolik (sekarang telah beragama Islam berganti nama selingkuhan) dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak....” adalah benar, namun Termohon tidak mengetahui dan tidak memberi izin atas pernikahan tersebut, oleh karenanya Termohon akan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi:

Pada tahun 2019, Termohon baru mengetahui hubungan Pemohon dengan wanita yang bernama istri kedua melalui hp nokia kecil yang Termohon dapati dalam tas Pemohon, sewaktu Termohon mempersiapkan bekal untuk Pemohon berangkat melaksanakan tugas ke Aceh. Karena pada tahun 2016 Pemohon pindah tugas ke Aceh sebagai Hakim Ad Hoc. Termohon sebagai istri pada saat itu sangat kaget dan *shoc* ketika mengetahui bahwa perempuan itu seorang nasrani, setelah itu perempuan tersebut sering menelepon Termohon, dan Termohon bilang “**kita tidak seiman**, namun Termohon konfirmasi dengan Pemohon dan menyatakan bahwa dia mualaf. Termohon sebagai seorang muslim yang menolong agama Allah secara spontan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan buku panduan shalat wajib kepada Pemohon, karena Termohon tahu Pemohon minim ilmunya tentang agama Islam dan bukan berarti Termohon menyetujui hubungan mereka (Pemohon dengan Wanita Tersebut). Termohon berada di bawah tekanan psikologis yang sangat berat sekali yang mengakibatkan berat badan Termohon turun dratis 20 kg juga anak anak mengalami tekanan yang sangat berat akibat sikap Pemohon yang sudah tidak peduli dan menganggap semua biasa biasa saja, bahkan Pemohon pernah minta surat izin poligami kepada Termohon dengan alasan untuk mengurus Akte anaknya sambil mengatakan *kalau indak amue maagieh tantu carai awak lai* (kalau tidak mau memberi tentu kita cerai), Termohon jawab *kalau iya*” üruslah” dan Termohon hanya bisa menahan kepahitan. Kemudian dari informasi yang Termohon dapat kalau wanita tersebut (istri kedua) masih beragama Khatolik, karena Termohon melihat di *Facebook* wanita tersebut pada hari ulang tahun yang ke 3 (tiga) tahun anak Pemohon dengan wanita tersebut masih memakai nama nasrani yang bernama Lovania Maria Maharani Randang dan juga pada natal tahun 2017 wanita tersebut masih berfoto di Gereja dengan berlatar belakang gambar salib. Oleh karenanya Termohon tidak bisa terima dan mohon untuk di kesamping yang Mulia;

- 4.3. Dalil Pemohon pada angka 4 poin d yang mengatakan “*pada tahun 2019, hubungan Pemohon diketahui oleh Termohon, awalnya hubungan Termohon dengan Siti Arlin baik-baik saja sampai Termohon memberikan buku-buku pelajaran sholat dan Islam kepada selingkuhan*” adalah benar, namun sebagai seorang istri yang sah, Termohon tidak sanggup melihat Pemohon dengan wanita lain (istri kedua), namun sebagai seorang muslim yang menolong agama Allah secara spontan Termohon memberikan buku panduan shalat wajib kepada Pemohon, karena Termohon tau Pemohon minim sekali tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilmunya agama Islam dan bukan berarti Termohon menyetujui hubungan mereka (Pemohon dengan wanita tersebut);

- 4.4. Dalil Pemohon pada angka 4 poin e yang mengatakan “pada tahun 2020 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon termakan hasutan orang ketiga tentang perkawinan Pemohon dengan Arlina.....” adalah tidak benar. Termohon bukan dihasut orang ketiga tetapi Pemohon sendiri yang selalu menghadirkan orang ketiga ke dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon hingga mendatangkan berbagai masalah seperti membatasi hubungan silaturahmi antara Termohon dengan Pemohon serta anak-anak dan cucu Termohon dengan Pemohon. kemudian disaat Termohon membelikan tiket dan uang saku untuk Pemohon agar bisa pergi melihat cucu pertama Pemohon dengan Termohon di Jakarta, agar berkumpul dengan keluarga besar dan besan Pemohon dengan Termohon, namun Pemohon tidak diizinkan oleh perempuan tersebut (istri kedua), dengan alasan Pemohon dengan wanita tersebut sedang program anak ke 2 (Pemohon dengan istri kedua). Sehingga tiket pesawat yang sebelumnya telah Termohon beli jadi hangus, bahkan mulai dari saat itu hubungan antara anak-anak dengan Pemohon putus dan juga sampai sekarang Pemohon sering melakukan hal yang tidak baik seperti tidak ada berkomunikasi dengan Termohon dan anak-anak, bahkan pada bulan Ramadhan tahun 2019 tidak ada komunikasi sama sekali dan tidak diberi nafkah lahir dan batin. Nafkah Termohon dan anak-anak sering diabaikan bahkan ada beberapa bulan kami (Termohon dan anak-anak) tidak diberi nafkah, juga perhatian dan kasih sayang kepada Termohon dan anak-anak, sudah tidak ada lagi, bahkan apabila Pemohon sedang tidak berada di Padang sangat sulit untuk menghubungi. Dan pada lebaran Idul Adha tahun 2020 Pemohon mematikan semua komunikasi dengan Termohon dan anak-anak dikarenakan Pemohon bersembunyi untuk lebaran di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh, sedangkan Termohon disini sudah membayar qurban atas nama Pemohon, sebagai seorang perempuan yang selalu di dzalimi dan menahan kekecewaan serta menahan hati oleh tingkah laku suaminya yang sudah tidak peduli, tidak adil dan tidak bijaksana dan juga tidak mau untuk menyelesaikan setiap persoalan yang sedang dihadapi yang lebih memilih dengan cara diam dan menghindar lalu pergi, hal ini sangat menyakitkan hati Termohon. Oleh sebab itu Termohon tidak bisa menerima sikap dan Tingkah laku Pemohon terhadap Termohon dan anak-anak;

5. Bahwa atas sikap Pemohon yang sudah tidak peduli sama sekali dengan anak-anak dan Termohon selaku istri yang sah setelah lebih kurang 30 tahun mendampingi beliau dari nol dengan lika-liku kehidupan yang sangat-sangat susah pada waktu itu hingga Pemohon sukses dan mengemban amanah jadi seorang Hakim Ad Hoc mulai dari tahun 2013 sampai 2021, dimana di pundak Pemohon telah terpasang lambang Keadilan yang seharusnya Pemohon junjung tinggi dengan sikap seorang penegak hukum yang adil dan bijaksana, terhadap keluarga dan Negara yang nantinya akan di pertanggungjawabkan baik di dunia maupun akhirat. Hingga Pemohon tega memperlakukan Termohon dengan anak-anak seperti sekarang ini tanpa sepatut kata maafpun dari Pemohon dan seolah-olah tidak ada terjadi apa-apa, Termohon merasa telah menanam suatu yang hampa. Semenjak ketahuan kurang lebih kurun waktu 2 tahun Termohon dan anak anak telah sangat menderita yang meninggalkan luka batin yang sangat dalam atas kejadian ini dan masih juga disalahkan, ibarat "*Imam yang kentut, Makmum yang disalahkan*" walaupun begitu Termohon masih, berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan dan memperbaiki hubungan rumah tangga, yang mana Termohon rasa mungkin masih bisa diperbaiki dengan cara yang Termohon lakukan antara lain:

15. Termohon tetap melayani Pemohon lahir batin dengan sebaik baiknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Termohon berusaha sesabar-sabarnya menghadapi sikap-sikap Pemohon yang tidak peduli dan seenaknya terhadap Termohon dan anak anak.

17. Jika Pemohon tidak berada di Padang, Termohon berusaha mencari informasi tentang keberadaan Pemohon walau semua kontak di tutup.

18. Termohon ikut Pemohon ke Aceh, walau menghadapi perlakuan Pemohon yang tidak baik kepada Termohon.

19. Mencari dan menjemput Pemohon ke Aceh bersama keponakan karena sudah 2 (dua) bulan komunikasi putus sama sekali.

20. Melakukan perundingan antara keluarga, dengan hasil, disetujui Pemohon yang akan mengurus ke Pengadilan.

Dari usaha yang Termohon lakukan di atas, Termohon masih mempertimbangkan perasaan anak-anak Pemohon dengan Termohon supaya psikologis nya tidak terganggu dan sebagai seorang ibu saat itu Termohon masih mengharapkan rumah tangga Termohon dapat utuh kembali. Tetapi karna Termohon seorang manusia lemah yang hanya bisa berusaha, sepatutnya harus di ayomi dan dilindungi oleh seorang suami dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan kodrat dari Allah SWT. Pemohon sama sekali sudah tidak peduli dan tidak menganggap Termohon dan anak-anak lagi dan tidak memberi nakhkah juga tidak menjalankan fungsi Pemohon sebagai seorang suami, yang diamanahkan dunia akhirat;

6. Bahwa berdasarkan uraian Termohon Konvensi di atas Termohon Konvensi masih ingin untuk mempertahankan rumah tangga bersama Pemohon Konvensi. Namun jika Pemohon bersikeras untuk berpisah ini adalah takdir yang tidak bisa Termohon elakkan;

DALAM REKONVENSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa dalam hal ini Termohon mengajukan gugatan balik (REKONVENSI) terhadap gugatan Konvensi Pemohon, untuk itu Termohon berkedudukan sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon berkedudukan sebagai Tergugat Rekonvensi;
22. Bahwa segala sesuatu yang Penggugat Rekonvensi uraikan dalam Konvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan yang termasuk dalam Rekonvensi ini;

Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi masih ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, akan tetapi jika Pemohon/Tergugat Rekonvensi bersikeras untuk berpisah dengan Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi juga tidak tahu bagaimana cara mempertahankan rumah tangga ini. Oleh karena itu jika Permohonan pemohon konvensi di kabulkan oleh majelis hakim maka Berdasarkan pasal 41 huruf c UU No. 1 tahun 1974 dan 149 KHI serta pasal 152 KHI maka Pemohon konvensi wajib memberikan beberapa kewajiban yang menjadi hak Penggugat rekonvensi. Adapun tuntutan atau hak-hak Penggugat selaku isteri yang diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi sebagai berikut :

- 2.1. Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi sudah berpisah rumah selama lebih kurang 1 (Satu) tahun dan selama itu pula Tergugat rekonvensi tidak memenuhi kewajiban sebagai seorang suami, Penggugat rekonvensi tidak memberikan nafkah sedikitpun kepada Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi memberikah nafkah tertinggal (Madhiyah) selama **12 bulan x Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) perbulan=Rp 120.000.000,- (seratus duapuluh juta rupiah)** karena menurut kebiasaan Tergugat Rekonvensi selalu memberikan uang bulanan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 10.000.000,- perbulan. Oleh karena itu tuntutan yang diajukan Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi ajukan masih dalam keadaan wajar. Mohon kepada majelis hakim untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah tertinggal (Madhiyah) sebanyak **Rp 120.000.000,- (seratus duapuluh juta rupiah);**

2.2. Penggugat Rekonvensi menuntut Nafkah Iddah selama 3 bulan yaitu sebanyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) x 3 (tiga) bulan = **Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);**

2.3. Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah berupa uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Mut'ah ini adalah sebentar hiburan bagi Penggugat Rekonvensi agar tidak larut dalam duka. Sebenarnya uang tersebut tidak lah mampu untuk menghapus duka yang Penggugat Rekonvensi alami. Karena Penggugat Rekonvensi sangat-sangat kecewa dan merasa terdzlimi atas pengkianatan Tergugat Rekonvensi. Penggugat Rekonvensi selama ini betul-betul tulus mencintai Tergugat Rekonvensi. Pengabdian Penggugat Rekonvensi sangat ikhlas terhadap Tergugat Rekonvensi. Bahkan ketika Penggugat Rekonvensi mengetahui Tergugat Rekonvensi telah menikah siri dengan Perempuan lain tanpa sepengetahuan dan izin Penggugat Rekonvensi, dan Penggugat Rekonvensi masih sabar dan tabah dalam menjalin kehidupan berumah tangga dengan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi Tetap melayani Tergugat Rekonvensi lahir batin dengan sebaik baiknya. Karena bagi Penggugat Rekonvensi menikah dengan Tergugat Rekonvensi sudah terniat dalam hati Penggugat Rekonvensi hanya maut yang bisa memisahkan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi. Selain itu Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah membina rumah tangga selama lebih kurang 30 (tiga puluh) tahun. Oleh sebab itu, sudah sewajarnya Penggugat Rekonvensi menuntut Mut'ah berupa uang sebesar **Rp.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Tergugat Rekonvensi telah berjanji akan memberikan kepada Penggugat Rekonvensi uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk perbaikan rumah yang rusak namun belum diberikan dan Tergugat Rekonvensi juga menerima uang tolak sebesar Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) yang mana uang tersebut ada hak Penggugat Rekonvensi didalamnya. Oleh sebab itu sudah sewajarnya Tergugat Rekonvensi memberikan Mut'ah sebesar **Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).** Mohon kepada Majelis hakim untuk mengabulkan permohonan Penggugat Rekonvensi;

3. Bahwa apabila terjadi perceraian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama: **Loveandiyo Mariandika Ramadahan** (umur 30 tahun) sudah menikah, **anak 11** (umur 24 tahun) baru tamat di bangku perkuliahan dan akan melanjutkan pendidikan kejenjang S2 membutuhkan biaya untuk pakaian dan makan sedangkan **anak 11** (umur 15 tahun) masih duduk di bangku sekolah dan sangat membutuhkan biaya pendidikan, oleh karenanya ke 2 (dua) anak yang bernama **anak 11** dan **anak 11** masih berada di bawah pemeliharaan dan/atau *hadhanah* Penggugat Rekonvensi. Anak-anak tersebut tentu butuh biaya, oleh sebab itu sebagai seorang ayah, Tergugat Rekonvensi memiliki tanggung jawab terhadap biaya anak-anak tersebut, maka sudah kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagai ayah dari anak-anak tersebut untuk memberikan hak biaya nafkah untuk keberlangsungan hidup sebesar **Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan.** Biaya ini di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dan di naikan 10% setiap tahun sesuai dengan pertumbuhan anak tersebut terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai dengan anak tersebut mandiri/dewasa/ sampai anak-anak tersebut menikah. Oleh karenanya Tergugat adalah orang yang mampu dan sanggup untuk memberikan uang sebanyak yang Penggugat rekonvensi tuntutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sudah ada kesepakatan tentang harta bersama yang di buat tanggal 07 Desember 2021 yang di ketahui dan disetujui oleh ke dua kuasa hukum pihak Penggugat Rekonvensi (**Yulian Rajo Ameh, S.H**) dan Pihak Tergugat Rekonvensi (**Rennal Ariffin, S.H., M.H**), kesepakatan tersebut akan Penggugat Rekonvensi lampirkan sebagai bukti pada persidangan berikutnya. Dan mohon kepada majelis hakim untuk memerintahkan agar kedua belah pihak tunduk dan patuh atas isi kesepakatan tersebut;

Maka berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan, sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan cerai Pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

DALAM REKONVENSI

1. Menetapkan dan menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk nafkah tertinggal (Madhiyah) selama 12 bulan x Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) perbulan=Rp 120.000.000,- (seratus duapuluh juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan dan menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebanyak Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
3. Menetapkan dan menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar Mut'ah sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
4. Menetapkan dan menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah 2 (dua) anak yang bernama **anak 11**(umur 24 tahun) dan **anak 11** (umur 15 tahun) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan. Biaya ini di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dan di naikkan 10% setiap tahun sesuai dengan pertumbuhan anak tersebut terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai dengan anak tersebut mandiri/dewasa/ sampai anak-anak tersebut menikah;
5. Menetapkan dan menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk tunduk dan patuh terhadap isi perjanjian mengenai Harta Bersama yang telah disepakati kedua belah pihak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberi putusan yang seadil-adilnya (**Ex aequo et bono**) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Termohon dan gugatan dalam Rekonvensi tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik dalam Konvensi dan Jawaban dalam Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

23. Bahwa Pemohon pada prinsipnya tetap pada dalil-dalil Permohonan Pemohon yang telah disampaikan pada persidangan terdahulu pada hari Senin, 20 Desember 2021 dan menolak seluruh dalil-dalil Jawaban Termohon yang disampaikan Senin, 3 Januari 2022, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;
24. Bahwa dalil-dalil yang Termohon kemukakan dalam Jawaban adalah **dalil-dalil yang tidak benar dan tidak beralasan hukum**. Dalil-dalil Termohon hanya untuk membenaran menurut versi Termohon padahal sebetulnya Termohon sudah setuju dan sepakat untuk berpisah/bercerai dengan Pemohon, dan ditambah antara Pemohon dengan Termohon sudah ada kesepakatan di luar Pengadilan pada tanggal 7 Desember 2021 didalam Surat Pernyataan dan Kesepakatan, yang intinya “ sepakat menerima perceraian dan semua harta gono gini sudah diserahkan semuanya kepada Termohon “. Hal tersebut dapat Pemohon jelaskan dalam uraian Replik ini;
25. Bahwa dalil-dalil pada Jawaban Termohon angka 4.1 yang pada intinya menyatakan, Termohon sebagai istri yang dominan menanggung biaya kebutuhan rumah tangga karena Termohon sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai PNS dan Termohon dengan tulus ikhlas memikul beban perekonomian rumah tangga yang seharusnya tanggung jawab dari suami, untuk memenuhi kebutuhan Termohon juga membuat kue yang setiap harinya dititip di kantin kantor Termohon. Pada tahun 1996 sampai dengan tahun 2006 kami pindah...dst...;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal itu adalah jelas memutar balikan fakta serta sangat melacehkan sekali, Pemohon sebagai seorang suami sangat bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, dari tahun 1990 sampai tahun 2006 bukanlah waktu yang singkat, setelah Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 1990, dikarnakan Termohon pada saat itu tidak diizinkan menikah dengan Pemohon oleh orang tua Pemohon yang bernama Kamaruddin, untuk menghidupi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Pemohon mengambil Kredit Bank yang akhirnya lunas pada bulan Oktober 2021 yang lalu. Pada saat Pemohon menikah dengan Termohon, Pemohon memutuskan untuk berhenti studi sementara (BSS) selama 1 (satu) tahun di Fakultas Hukum Universitas Bung hatta Padang, selama 1 (satu) tahun itulah Pemohon bekerja di Percetakan PD. Syukri di Jalan Pasar Betipuh dan gaji Pemohon tiap minggu selalu Pemohon berikan kepada Termohon sampai lahir anak pertama anak 12. Sementara Pemohon tiap bulannya hanya menerima sekitar Rp 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah) sampai Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) tiap bulannya, waktu itulah Termohon membuat kue yang dititipkan di Kantin kantor Termohon, dan itupun berlangsung bukan selama 1 (satu) tahun dan hanya beberapa bulan, bukan seperti jawaban Termohon yang seolah-olah berlangsung sampai tahun 1996.

Setelah bekerja di PD. Syukri karena Pemohon hanya BSS selama 1 (satu) tahun akhirnya Pemohon melanjutkan lagi kuliah semester 7 (tujuh) di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang sambil bekerja menerima orderan cetakan seperti membuat undangan dan menjilid skripsi. Pada waktu inilah saat Pemohon ada mendapatkan proyek cetakan kwitansi pembayaran air dari PDAM Pariaman Alhamdulillah ada mendapatkan rezki dan Pemohon memberikan rezki itu berupa uang Rp 150 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang terdiri dari pecahan uang Rp 1.000 (Seribu Rupiah) sampai Rp 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah) yang waktu itu sangat banyak sekali jumlahnya. Saat Pemohon memberikan uang tersebut kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon betapa kagetnya Pemohon tiba tiba uang tersebut diambil Termohon dan melemparkannya kearah Pemohon sambil Termohon mengatakan,"Cuma sebanyak ini yang kamu dapat".

Melihat tindakan itu Pemohon memungut lagi uang yang berserakan dilantai rumah di Jalan Andalas sambil bersedih dan menangis dalam hati diperlakukan Termohon seperti itu, bukannya Termohon bersyukur, bahkan melemparkan uang ke muka Pemohon. Inilah awal awal yang sangat menyakitkan Pemohon sebagai seorang laki-laki yang sangat dilecehkan, bahkan dalam hati Pemohon berucap," Ya Allah... Mudah-mudahan Engkau memaafkannya dan menjadikan ini sebuah cambuk bagi diriku untuk mencari uang kedepannya, Mudah-mudahan suatu saat nanti jika aku mempunyai uang banyak dan penghasilanku jauh lebih besar dari dia (Termohon), apapun bisa aku perbuat dengan uang'.

Selama Pemohon melanjutkan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dan menyelesaikan studi S.1 pada April 1994 Pemohon tetap bekerja dengan mengambil proyek-proyek cetakan. Jadi bukan Pemohon tidak bekerja seperti jawaban Termohon. Pada Tahun 1995 Pemohon bekerja di Harian Semangat, itupun bukan sebagai wartawan, akan tetapi sebagai Reproduksi yang kerjanya hanya malam hari dari pukul 21.00 WIB sampai pukul 02.00 dini hari. Selama 1 (satu) tahun di Repro barulah Pemohon menjadi wartawan di Harian Semangat dengan tidak meninggalkan pekerjaan sampingan mencetak undangan dan skripsi yang dikerjakan di rumah.

Pada Tahun 2001 Pemohon pindah kerja di POSMETRO PADANG dan PADANG EKSPRES sampai tahun 2011. Pada saat bekerja sebagai wartawan semua gaji Pemohon selalu diserahkan kepada Termohon tiap bulannya karena Termohon tidak menerima gaji PNS lagi akibat membayar angsuran kredit bank. Jadi sekali lagi Pemohon Tegaskan bukan tidak bekerja seperti yang disebutkan Termohon dalam jawabannya. Belum lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Pemohon sebagai xxxxxxxx sejak tahun 1998, sedikit banyaknya sangat membantu pendapatan Pemohon selama ini.

Pemohon melanjutkan S2 di Universitas Bung Hatta, Termohon masih tetap dominan memikul biaya rumah tangga, untuk melunasi semua biaya pendidikan S2 Pemohon yang hampir selesai dengan Rela Termohon menambah pinjaman (kredit) Termohon di Bank Nagari (BPD) walau semenjak awal pernikahan Termohon telah mengambil pinjaman dengan anggunan SK PNS Termohon. Bahyang juga Pwa hal ini jelas mengada ngada. Selama 2 (dua) tahun Pemohon menjalani kuliah semuanya biaya Pemohon, bukan seluruhnya dibiayai Pemohon, saat menyelesaikan tugas akhir (Tesis) inilah yang dibiayai Termohon, itupun bukan dari hasil pinjaman Bank Nagari (BPD) karena uang dari pinjaman Bank Nagari selalu digunakan untuk membuat rumah di Komplek Perumahan Unand Ulu Gadut, setahu Pemohon uang itu dipinjam Termohon dari Koperasi Politeknik Unand yang cicilan tiap bulannya sampai lunas, bahkan sampai pelunasan kredit Bank pada Oktober 2021 memang dipotong dari gaji Termohon, namun biaya hidup sehari-hari semenjak Tahun 2011 waktu Pemohon lulus menjadi hakim Ad Hoc Tipikor sampai 2021 tiap bulannya Pemohon selalu memberikan nafkah kepada Termohon sejumlah Rp 10.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), kepada anak Pemohon anak 12 (sampai bekerja di Jakarta) dan anak 11 sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) serta anak 13 sejumlah Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) disamping uang kuliah 2 (dua) orang anak Pemohon selalu Pemohon yang membiayai.

Bukan itu saja, bahkan Termohon yang kuliah S1 di Universitas Tamansiswa Padang setelah Pemohon memaksa Termohon melanjutkan kuliah karena kalau tidak kuliah pangkatnya akan mentok. Seluruh uang kuliah Termohon di Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa semuanya Pemohon yang membiayai, bahkan untuk tugas ujian semester 1 (satu) sampai semester 8 (delapan) selalu Pemohon yang membuat tugasnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga terakhir Skripsi Termohon seluruhnya Pemohon yang membuatkan dengan penelitian di PN Ternate. Hal ini semua sebenarnya semenjak awal tidak mau Pemohon ungkapkan karena Pemohon tidak pernah kata orang Minang bersikap suko malakak (kalau tidak saya kamu tidak seperti ini). Bagi Pemohon rumah tangga yang sekarang bisa serba berkecukupan tidak mungkin bisa kalau hanya dengan gaji Termohon yang tiap bulannya hanya menerima Rp. 300.000,-.

Bahwa, adanya 4 orang wanita yang diduga Termohon memiliki hubungan asmara dengan Pemohon tidak dipungkiri. Jauh sebelum bertemu dengan istri syari Pemohon sekarang ini, pada Tahun 2011 Pemohon pernah berencana menggugat cerai Termohon dengan kuasa hukum bernama Yuliwan Rajo Ameh (Kuasa Hukum awal Pemohon sebelum dicabut dan bermain dibelakang layar), karena Pemohon waktu itu masih berpikir supaya hubungan keluarga Pemohon dan Termohon serta memikirkan anak-anak hal itu Pemohon batalkan. Namun takdir yang mengatur, agar tidak lagi sering terjadi pertengkaran, bahkan atas kemauan Termohon untuk pisah/bercerai, alasan Termohon tidak mau mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan karena kalau Termohon akan malu di kantornya Politeknik Padang dan harus meminta surat ini itu segala, sebab itulah Pemohon yang mengajukan, bahkan hal ini sudah direstui anak Pemohon anak 12 yang mengatakan, "Papa ajukan saja Pa, tidak mungkin papa meninggalkan anak-anak papa yang di Batam, biar Papa tenang, Mama tenang dan tidak saling bertengkar lagi".

Ketika Pemohon meminta izin Pimpinan untuk melakukan perceraian ke Ketua PN Banda Aceh, Termohon malah melakukan perbuatan yang diluar dugaan Pemohon dengan mengadukan Pemohon ke Mahkamah Agung RI sampai akhirnya Pemohon mendapat Hukuman disiplin non palu selama 6 bulan seperti yang Pemohon ungkapkan dalam uraian gugatan Pemohon sebelumnya. Bahkan Termohon juga benar-benar memiskinkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon seperti yang sering diungkapkannya ketika bertengkar, buktinya, setelah Termohon memaksa Pemohon menandatangani surat supaya Pemohon tidak menggugat harta gonogini dengan menahan sebuah map berisi surat-surat Pemohon berisi ijazah SD sampai S.2 dan surat-surat penting lainnya, Termohon juga melakukan gugatan Rekonvensi dengan meminta hal-hal yang tidak masuk diakal Pemohon. Kalau memang mau mengajukan gugatan Rekonvensi kenapa harus meminta semua harta gonogini yang semuanya itu Pemohon taksir tidak kurang dari Rp.1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah).

4. Bahwa terhadap dalil-dalil Termohon dalam jawabanya pada angka 4.2, 4.3, 4.4, dan angka 5, tidak perlu Pemohon tanggapi karna Pemohon tetap dengan apa yang telah Pemohon uraikan didalam Permohonan dalam perkara Aquo;
5. Bahwa terhadap dalil Jawaban Termohon pada angka 6 Termohon menguraikan bahwa berdasarkan uraian Termohon Konvensi diatas Termohon konvensi masih ingin untuk mempertahankan rumah tangga bersama Pemohon Kovensi. Namun jika Pemohon bersikeras untuk berpisah ini adalah takdir yang tidak bisa Termohon “elakkan”;

Bahwa adalah pernyataan yang mengada-ada dan kelihatan mencari pembenaran sebab pada intinya Termohon telah setuju untuk bercerai dengan Pemohon dan itu telah disepakati dalam Surat Pernyataan dan Kesepakatan yang dibuat tanggal 17 Desember 2021 yang telah ditandatangani oleh Termohon selaku Pihak Kedua dan Pemohon selaku Pihak Pertama dan disetujui oleh masing-masing Kuasa Hukum, Bahkan didalam Surat Pernyataan dan Kesepakatan tersebut seluruh harta gono gini telah sepenuhnya Pemohon serahkan kepada Termohon;

DALAM REKONVENSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dikarenakan didalam Konvensi, dalam pokok perkara pada Potitum Termohon, pada angka 1 nya menyatakan untuk menolak permohonan cerai Pemohon, maka tidak beralasan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menuntut didalam Rekonvensi;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi uraikan diatas, mohon Majelis Hakim yang Mulia dan Bijaksana sependapat dengan kami untuk menolak semua dalil-dalil Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi seluruhnya.

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon telah mengajukan dupliknya yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONPENS

DALAM POKOK PERKARA

26. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Pemohon pada Replik, tertanggal 10 Januari 2022 kecuali apa yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Termohon;

27. Bahwa Termohon membantah dan/atau menolak dalil jawaban Pemohon pada angka 2 (dua) dan Termohon tetap dengan dalil yang sudah disampaikan pada Jawaban Termohon terdahulu, mengenai Adanya kesepakatan untuk berpisah/bercerai antara Termohon dengan Pemohon. Lalu adanya masalah harta gono gini, yang mana harta gono gini ini hanya untuk kepentingan anak-anak Termohon dan Pemohon. Setelah itu Pemohon sangat menekankan bahwa Pemohon akan menanda tangani hanya untuk kepentingan anak-anak. Kemudian antara Pemohon dan Termohon telah melepaskan hak tentang harta gono gini tersebut untuk anak-anak. Namun sangat Termohon sayangkan, Pemohon meninggalkan hutang lebih kurang RP.35.000.000 (tiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta rupiah) untuk biaya perbaikan mobil yang Pemohon tinggalkan di Aceh juga pajak yang belum Pemohon bayar selama 3 (tiga) tahun terakhir dan Pemohon tidak bertanggung jawab untuk membayar hutang tersebut;

28. Bahwa pada dasarnya Termohon tetap pada dalil yang di ajukan pada jawaban terdahulu serta membantah dan/atau menolak dalil jawaban Pemohon pada angka 3 (tiga), namun Termohon akan tetap menanggapi dalil yang diajukan Pemohon pada angka 3 (tiga) yaitu sebagai berikut:

Dalil yang mengatakan “...memutar balikan fakta serta sangat melecehkan sekali...” sementara pada uraian jawaban Pemohon tersebut telah mengakui. “..Dari keterangan pemohon untuk menghidupi rumah tangga pemohon dengan termohon, Pemohon mengambil kredit bank yang akhir nya lunas pada bulan Oktober 2021...”, itu tidak benar. Yang sebenarnya adalah Permohon sejak awal menikah dengan Termohon dan hidup berumah tangga dari tahun 1990 sampai sekarang lebih kurang 30 tahun mendampingi Permohon dari Nol dengan lika-liku kehidupan yang sangat susah pada waktu itu, Pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap, penghasilan beliau tentu tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga apa lagi Pemohon juga sedang menjalani pendidikan. Dan Termohonlah yang bertanggung jawab penuh dalam masalah kredit Bank dengan anggungan SK PNS di bank BPD/ Nagari dan untuk memenuhi kebutuhan Termohon juga membuat kue yang setiap hari di titip di kantin kantor, sementara kebutuhan pokok (beras) sudah dapat jatah dari PNS (bulog).

Dalil yang mengatakan “....Pemohon ada mendapatkan proyek cetakan kwitansi pembayaran air dari PDAM Pariaman alhamdulillah ada medapat rezki dan pemohon memberikan rezki itu berupa uang Rp.150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 1.000 (Seribu Rupiah) sampai Rp. 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah) yang waktu itu sangat banyak sekali jumlahnya. Saat Pemohon memberikan uang tersebut kepada Termohon betapa kagetnya Pemohon tiba tiba uang tersebut diambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan melemparkannya kearah Pemohon sambil Termohon mengatakan "cuma sebanyak ini yang kamu dapat" adalah tidak benar dan bohong belaka. Termohon akan menanggapi, pada saat itu perekonomian sedang susah dan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari saja sulit dan kenyataanya Pemohon tidak pernah memberikan uang tersebut, malahan Pemohon meninggalkan utang pada PD Syukri di Ps.Batipuh. kemudian pada Tahun 2014 karena merasa hutang tersebut harus dibayar, dengan inisiatif Termohon, Termohon dengan uang sendiri yang di temani Pemohon pergi kerumah pemilik PD Syukri untuk membayar utang tersebut dan minta di Ikhlasikan meski pemiliknya sudah tidak ingat lagi.

Dalil yang mengatakan "....Saat bekerja sebagai wartawan semua gaji Pemohon selalu diserahkan kepada Termohon tiap bulannya karena Termohon tidak menerima gaji PNS lagi akibat membayar angsuran kredit bank...". Benar Pemohon bekerja sebagai wartawan dan memberi Termohon nafkah, tetapi terkadang tidak sepenuhnya sampai ke tangan Termohon dan juga sering terlambat, jika Pemohon tidak ada uang, Termohon selalu memberikan uang lagi pada Pemohon, malahan Termohon pernah membayarkan hutang iklan di Pos Metro Padang. Sedangkan untuk menambah pendapatan pada saat itu Termohon berusaha lagi berjualan seprai, bantal dan pakaian di kantor dan selepas magrib kerumah-rumah sekeliling komplek Termohon dengan di temani anak-anak.

Dalil yang mengatakan ".....Pemohon melanjutkan S2 di Universitas Bung Hatta, Pemohon masih tetap dominan memikul biaya rumah tangga, untuk melunasi semua biaya pendidikan S2, Pemohon menambah pinjaman (kredit) Termohon di Bank Nagari (BPD) semenjak dari awal pernikahan Termohon telah mengambil pinjaman dengan anggunan SK PNS Termohon.....". Disini sudah jelas bahwa Pemohon yang selalu memutar balikkan fakta. Sebenarnya yang terjadi adalah di saat perekonomian masih susah Pemohon mengatakan kepada Termohon ingin mengambil S2 dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan akan di biayai oleh anggota DPR (Alm). Ternyata tidak terealisasi sama sekali sampai Pemohon akan menyusun Tesis. Untuk bisa menyelesaikan S2 Pemohon, terpaksa Termohon menambah pinjaman uang ke bank nagari (BPD) lagi dan melunasi semua biaya tersebut, memang Pemohon yang menyetorkannya tetapi uang tersebut berasal dari pinjaman Termohon, sementara Pemohon masih belum bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Uang sisa pinjaman Termohon bayarkan untuk DP mobil yang Pemohon minta dibayarkan oleh Termohon atas persetujuan anak-anak dengan harapan bisa memberikan kebahagiaan. Selang beberapa waktu ternyata Pemohon ketahuan menjalin hubungan asmara bersama wanita lain yang masih teman satu kuliah S1 dulu dan akhirnya mobil itu rusak dan bongkar mesin yang membutuhkan biaya sekira Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), Termohon jugalah yang membayarnya dengan pinjaman koperasi. Dan untuk perbaikan rumah yang disampaikan Pemohon, Termohon sebagai seorang pegawai negeri yang sejak awal pernikahan telah mengadaikan SK Termohon di Bank dan juga bisa untuk di perpanjang kapanpun di butuhkan dan untuk membuat rumah tersebut memang berasal dari uang pinjaman bank, tetapi bukan untuk saat itu. Mungkin Pemohon lupa bahwa Untuk Membuat rumah tersebut, Termohon tidak biaya sendiri tetapi Termohon di subsidi oleh keluarga Termohon dengan cara patungan, bahkan untuk biaya pelunasan kredit rumah di bayarkan oleh kakak Termohon (alm) yang seharusnya tanggung jawab Pemohon sebagai kepala keluarga.

Dalil yang mengatakan “....Semenjak tahun 2011 Pemohon lulus menjadi hakim Ad Hoc Tipikor sampai tahun 2021 tiap bulannya pemohon selalu memberikan nafkah kepada termohon sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)....” adalah tidak semua benar, yang sebenarnya adalah di waktu Pemohon tugas di Ternate Pemohon memberi uang belanja kepada Termohon sebanyak Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dengan tanggungan 3 (tiga) orang anak yang masih dalam pendidikan, dengan pertimbangan biaya transportasi Pemohon pulang pergi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malah. Dan pada saat di Aceh barulah Pemohon memberi Termohon uang belanja sebanyak Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dengan tanggungan yang sama. Dan untuk tambahan belanja anak pertama Rp 1000.000,- (satu juta rupiah), itu Pemohon berikan sejak Pemohon bekerja sebagai hakim, bahkan Pemohon bangga bahwa anaknya bisa mencari uang jajan sendiri sebagai mengajar les bahasa Inggris di ELSI dan private dari rumah kerumah sambil kuliah. Setelah anak pertama selesai kuliah dia bekerja dan uang Rp 1000.000,- (satu juta rupiah) itu dipindahkan kepada anak kedua dan di tambah untuk anak ke 3 (tiga) Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) dan itupun tidak selalu rutin. Ketika Pemohon lagi tidak punya uang, Pemohon selalu minta dikirim uang lagi sama Termohon, juga Termohon selalu berusaha mencukupi kebutuhan keluarga yang kurang termasuk pakaian Pemohon biar tampil bagus.

Dalil yang mengatakan “*Seluruh uang kuliah termohon di Fakultas Hukum Universitas Taman Siswa semua pemohon yang membiayai*” adalah tidak semua benar, Termohon akan jelaskan uang kuliah tersebut Termohon sendirilah yang membayarnya, tetapi untuk membuat tugas akhir memang Pemohon yang membantunya.

Dalil yang menatakan “.....Adanya 4 orang wanita yang diduga termohon memiliki hubungan asmara dengan pemohon tidak dipungkiri...” Dengan adanya pengakuan dari Pemohon sudah cukup membuktikan bahwa sebenarnya permasalahan nya ada pada Pemohon. Bahwa itu benar ternyata selama ini Termohon sebagai seorang istri yang sah telah cukup sabar menghadapi, dalam hal nafkah hanya diberi bulanan seperti yang telah dicantumkan di atas dan tidak ada yang lain “*ibarat memagar kelapa condong, seperti batang kita yang punya hasil orang yang menikmati*” seperti simpanan yang ada di manado di belikan berupa rumah dan 1(satu) unit mobil juga dibikinkan usaha dan menurut keterangan Pemohon untuk wanita lain juga dibikinkan usaha. Selama ini Termohon berharap dan beranggapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon merantau untuk mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga dan membahagiakan anak-anak tapi ternyata anggapan Termohon salah. Kenyataannya Pemohon kawin lagi dan berselingkuh dengan wanita lain. Tentang anak sulung Pemohon yang bernama Loveandiyo Mariandika Ramadana mengatakan *"papa ajukan saja pa, tidak mungkin papa meninggalkan anak papa yang di batam, biar papa dan mama tenang dan tidak saling bertengkar lagi"*. Itu tidak benar. Menurut keterangan anak Pemohonlah terlebih dahulu mengatakan bahwa papa tidak bisa meninggalkan anak yang sedang berumur 2 bulan. Betapa perihnya hati seorang anak menerima pernyataan ayah kandungnya, dan dia hanya bisa menjawab, ***"Memangnya kami bukan anak papa kok papa bisa meninggalkan kami demi dia"*** sebenarnya anak tidak merestui perceraian ini, tetapi karena melihat orang tuanya bertengkar terus menerus dan sikap Pemohon yang tidak peduli dan tidak ada niat baik, juga anak ini tidak ingin di cap sebagai anak durhaka maka anak ini meminta kalau tidak mungkin lagi ada kecocokan antara orang tuanya juga mengingat psikologis adek-adek perempuannya yang tidak pernah di pikirkan sama sekali oleh Pemohon lebih baik diakhiri. Oleh karena itu Termohon mohon Majelis Hakim yang mulia menolak dalil replik Pedmohon dan menerima dalil duplik Termohon;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap mempertahankan gugatan Rekonvensi terdahulu, karena antara harta bersama dengan akibat perceraian seperti: nafkah tertinggal (Madhiyah), Nafkah Iddah dan mut'ah, semua nafkah itu terpisah dari Harta Bersama. Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi tetap menuntut hak-hak Penggugat Rekonvensi selaku istri yang di ceraikan;
2. Bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi memberikah nafkah tertinggal (Madhiyah) selama 12 bulan x Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan=Rp **120.000.000,- (seratus duapuluh juta rupiah);**
 - b. Penggugat Rekonvensi menuntut Nafkah Iddah selama 3 bulan yaitu sebanyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) x 3 (tiga) bulan = **Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);**
 - c. Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah berupa uang sebesar **Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);**
3. Bahwa apabila terjadi perceraian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama: **Loveandiyo Mariandika Ramadahan** (umur 30 tahun) sudah menikah, **anak 11**(umur 24 tahun) baru tamat di bangku perkuliahan dan akan melanjutkan pendidikan kejenjang S2 membutuhkan biaya untuk pakaian dan makan sedangkan **anak 11** (umur 15 tahun) masih duduk di bangku sekolah dan sangat membutuhkan biaya pendidikan, oleh karenanya ke 2 (dua) anak yang bernama **anak 11** dan **anak 11** masih berada di bawah pemeliharaan dan/atau *hadhanah* Penggugat Rekonvensi. Anak-anak tersebut tentu butuh biaya, oleh sebab itu sebagai seorang ayah, Tergugat Rekonvensi memiliki tanggung jawab terhadap biaya anak-anak tersebut, maka sudah kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagai ayah dari anak-anak tersebut untuk memberikan hak biaya nafkah untuk keberlangsungan hidup sebesar **Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan**. Biaya ini di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dan di naikkan 10% setiap tahun sesuai dengan pertumbuhan anak tersebut terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai dengan anak tersebut mandiri/dewasa/ sampai anak-anak tersebut menikah. Oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Tergugat adalah orang yang mampu dan sanggup untuk memberikan uang sebanyak yang Penggugat reconvensi tuntutan;

4. Bahwa antara Penggugat Reconvensi dengan Tergugat Reconvensi sudah ada kesepakatan tentang harta bersama yang di buat tanggal 07 Desember 2021 yang di ketahui dan disetujui oleh ke dua kuasa hukum pihak Penggugat Reconvensi (**Yulian Rajo Ameh, S.H**) dan Pihak Tergugat Reconvensi (**Rennal Ariffin, S.H., M.H**), kesepakatan tersebut akan Penggugat Reconvensi lampirkan sebagai bukti pada persidangan berikutnya. Dan mohon kepada majelis hakim untuk memerintahkan agar kedua belah pihak tunduk dan patuh atas isi kesepakatan tersebut;

Maka berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan pertimbangan hingga memberikan putusan yang seadil-adilnya dan berkenan memberikan putusan, sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

29. Menolak permohonan cerai Pemohon;
30. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

DALAM REKONVENSI

31. Menetapkan dan menghukum Pemohon/Tergugat Reconvensi untuk nafkah tertinggal (Madhiyah) selama 12 bulan x Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) perbulan=Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Menetapkan dan menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebanyak Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
33. Menetapkan dan menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar Mut'ah sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
34. Menetapkan dan menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah 2 (dua) anak yang bernama **anak 11**(umur 24 tahun) dan **anak 11** (umur 15 tahun) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan. Biaya ini di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dan di naikkan 10% setiap tahun sesuai dengan pertumbuhan anak tersebut terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai dengan anak tersebut mandiri/dewasa/ sampai anak-anak tersebut menikah;
35. Menetapkan dan menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk tunduk dan patuh terhadap isi perjanjian mengenai Harta Bersama yang telah disepakati kedua belah pihak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberi putusan yang seadil-adilnya (**Ex aequo et bono**) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan dupliknya dalam Rekonvensi yang pada pokoknya sama dengan jawaban sebagai berikut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

36. Bukti Surat:

37. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Nomor 51/21/V/1991 tanggal 20 Mai 1991, yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai yang berlaku oleh kantor pos dan aslinya telah diperlihatkan oleh Pemohon di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ketua majelis memberi paraf dan diberi tanda (P.1);

38. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1371070911070173 an. Kepala keluarga Mardefni tanggal 05-12-2014, yang aslinya diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxx xxxxxx, telah bermeterai Rp.10.000,- dan cap pos. Bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya ketua majelis memberi paraf dan diberi tanda (P.2);

39. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Mardefni Nomor 1371071303670002 an. Mardefni tanggal 26-07-2016, yang aslinya diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxx xxxxxx, telah bermeterai Rp.10.000,- dan cap pos. Bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya ketua majelis memberi paraf dan diberi tanda (P.3);

40. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. anak 12 Nomor 1010/1991 tanggal 21-05-1991, yang aslinya diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Padang, telah bermeterai Rp.10.000,- dan cap pos. Bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya ketua majelis memberi paraf dan diberi tanda (P.4);

41. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. anak 11 Nomor 289/1998/T tanggal 19-02-2009, yang aslinya diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, telah bermeterai Rp.10.000,- dan cap pos. Bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya ketua majelis memberi paraf dan diberi tanda (P.5);

42. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. anak 13 Nomor 3123/1920/07/T tanggal 11-04-2007, yang aslinya diterbitkan oleh Kepala Badan Kependudukan Dan Catatan Sipil xxxx xxxxxx, telah bermeterai Rp.10.000,- dan cap pos. Bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya ketua majelis memberi paraf dan diberi tanda (P.6);

43. Fotokopi Surat Permintaan Izin Untuk Melakukan Perceraian an. Mardefni tanggal 01 Maret 2021, telah bermeterai Rp.10.000,- dan cap pos. dan aslinya telah diperlihatkan oleh Pemohon di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ketua majelis memberi paraf dan diberi tanda (P.7);

44. Fotokopi Surat Panggilan tanggal 26 Maret 2021 terhadap Mardefni dari Pengadilan Tinggi Banda Aceh, telah bermeterai Rp.10.000,- dan cap pos. Bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya ketua majelis memberi paraf dan diberi tanda (P.8);

45. Fotokopi Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1437/DJU/SK/KP02.2/8/2021 tanggal 09 Agustus 2021 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin/Sanksi Sedang berupa Hakim Non Palu selama 6 (enam) bulan di Pengadilan Tinggi Banda Aceh, telah bermeterai Rp.10.000,- dan cap pos. dan aslinya telah diperlihatkan oleh Pemohon di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ketua majelis memberi paraf dan diberi tanda (P.9);

46. Fotokopi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor W1-U/4304/KP.04.5/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021 yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh, telah bermeterai Rp.10.000,- dan cap pos. dan aslinya telah diperlihatkan oleh Pemohon di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ketua majelis memberi paraf dan diberi tanda (P.10);
47. Fotokopi Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103/PTAhun 2021 tanggal 12 Agustus 2021 tentang Pemberhentian Hakim Ad Hoc Pengadilan Tinda Pidana Korupsi, telah bermeterai Rp.10.000,- dan cap pos. dan aslinya telah diperlihatkan oleh Pemohon di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ketua majelis memberi paraf dan diberi tanda (P.11);
48. Fotokopi Pernyataan dan Kesepakatan tanggal 7 Desember 2021, tentang harta bersama, telah bermeterai Rp.10.000,- dan cap pos. dan aslinya telah diperlihatkan oleh Pemohon di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ketua majelis memberi paraf dan diberi tanda (P.12);

B. Saksi-saksi:

49.-----**SAK**

SI 1, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx, Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, xxxx xxxxxx, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah menikah tahun 1991;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di Komplek Perumahan Unand Blok DIV/01/21, Kelurahan Bandar Buat, Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, tapi saksi ketahui dari informasi dari Termohon kepada saksi;
- Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon bertengkar dari keterangan Termohon adalah karena Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak setahun yang lalu;
- Bahwa saksi lihat sejak setahun yang lalu komunikasi antara Pemohon dengan Termohon telah terputus;
- Bahwa semenjak sekitar 1 tahun yang lalu sampai sekarang, saksi tidak pernah melihat Pemohon kembali lagi ketempat tinggal bersama, tetapi kurang lebih satu bulan yang lalu, Pemohon meminta bantuan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil barang-barang Pemohon di rumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon tidak mengizinkan saksi mengambil barang-barang tersebut hingga masalah antara Termohon dengan Pemohon selesai;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon masih memberikan nafkah atau tidak, setahu saksi sekarang Pemohon sudah tidak bekerja lagi sebagai Hakim Ad hoc;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis sebab Pemohon diberhentikan dari jabatan hakim ad hocnya, tapi saksi pernah mendengar Pemohon diberhentikan karena dilaporkan oleh Termohon;
- Bahwa Saksi pernah diberitahu dan diperlihatkan tentang perjanjian mengenai harta bersama tersebut oleh Pemohon dan Termohon yang mana pada pokoknya apabila terjadi perceraian semua harta yang diperoleh selama perkawinan Pemohon dengan Termohon diberikan kepada anak-anak Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon dan saksi sendiri juga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon dengan meminta Pemohon berbaik lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil, karena Termohon tidak bersedia dipoligami sedangkan Pemohon menginginkan bisa tetap bersama dengan kedua isterinya;

2. **SAKSI 2**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah menikah tahun 1991;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di Komplek Perumahan Unand Blok DIV/01/21, Kelurahan Bandar Buat, Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx;
- Bahwa setahu saksi isteri Pemohon sekarang dua orang, satu Termohon dan yang satu lagi saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang dan setahu saksi Pemohon sekarang tinggal di Batam dengan istri kedua Pemohon;

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil jawabannya, dan gugatan Rekonvensi Termohon telah mengajukan alat bukti;

50. Surat:

51. Print Out foto Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan isteri baru yang bernama istri kedua, telah bermeterai Rp.10.000,- dan cap pos. Bukti tersebut tidak ada aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1, tanggal dan diparaf;
52. Print Out foto Aset Pemohon/Tergugat Rekonvensi, telah bermeterai Rp.10.000,- dan cap pos. Bukti tersebut tidak ada aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2, tanggal dan diparaf;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Print Out usaha Pemohon/Tergugat Rekonvensi di Batam, telah bermeterai Rp.10.000,- dan cap pos. Bukti tersebut tidak ada aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.3, tanggal dan diparaf;
54. Print Out foto Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang mendirikan kantor Hukum yang berada di Batamdengan nama D'Lova Law Firm, telah bermeterai Rp.10.000,- dan cap pos. Bukti tersebut tidak ada aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.4, tanggal dan diparaf;

55. Saksi-saksi:

56.-----SAK

SI 3, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Keponakan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah menikah tahun 1991;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di Komplek Perumahan Unand Blok DIV/01/21, Kelurahan Bandar Buat, Kecamatan xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2020 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, tapi saksi ketahui dari informasi dari Termohon kepada saksi;
- Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon bertengkar dari keterangan Termohon adalah karena Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain dan telah mempunyai anak 2 orang;
- Bahwa setahu saksi dulu Pemohon bekerja sebagai Hakim Ad Hoc, namun sekarang sudah pensiun;
- Bahwa dulu Pemohon pernah bertugas di Maluku dan di Aceh;
- Bahwa saksi dengar dahulu Termohon pernah berkeinginan untuk ikut Pemohon ke tempat tugas Pemohon, namun Pemohon melarang dengan alasan Pemohon tidak akan bertugas lama di daerah tersebut;
- Bahwa sejak setahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah, karena Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon, dan sejak setahun yang lalu Pemohon tidak pernah kembali lagi ketempat tinggal bersama sampai sekarang;
- Bahwa sewaktu Pemohon masih bertugas di Aceh, saksi pernah menemani Termohon untuk menemui Pemohon di Aceh karena Pemohon tidak pulang lagi ke tempat kediaman bersama Termohon dengan Pemohon di Padang, namun saat itu Pemohon tidak menanggapi kedatangan Termohon dengan saksi dan sewaktu saksi meminta Pemohon memberikan keputusannya terkait kelanjutan rumah tangga Termohon dengan Pemohon, Pemohon juga hanya diam saja dan keluarga Pemohon yang ada di Aceh yang mengatakan agar memberikan Pemohon waktu untuk memikirkan keputusannya. Akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi sampai saat saksi diminta Termohon menjadi saksi di persidangan hari ini, Pemohon masih belum memberikan jawabannya;

- Bahwa saksi sebagai keluarga Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 4**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di xxxxx xxxx xx xxx xx xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxxx, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak, anak pertama sudah menikah, anak kedua sudah menyelesaikan kuliahnya tetapi belum mempunyai pekerjaan tetap dan anak yang ketiga masih sekolah SLTA;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di Komplek Perumahan Unand Blok DIV/01/21, Kelurahan Bandar Buat, Kecamatan xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx;
- Bahwa setahu saksi Termohon dan Pemohon sudah tidak rukun karena Termohon dengan Pemohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Termohon dengan Pemohon bertengkar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Informasi Termohon, Termohon dan Pemohon bertengkar karena Pemohon yang mempunyai Wanita Idaman Lain. Hal ini sering dikeluhkan Termohon semenjak tahun 2009, bahkan pada sekitar tahun 2010 atau 2011, Termohon pernah datang ke rumah saksi pada tengah malam dengan membawa anak-anaknya dan sambil menangis, serta terus mengatakan bahwa ia tidak sanggup lagi karena ia mengetahui perselingkuhan Pemohon. Seingat saksi semenjak tahun 2009 sampai sekarang, Termohon menyebutkan sudah 3 orang wanita yang menjadi Wanita Idaman Lain Pemohon;
- Bahwa Informasi Termohon, semenjak sekitar tahun 2019, Pemohon tidak pernah lagi kembali ketempat kediaman bersama Termohon dengan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon dan saksi sebagai teman juga sudah berusaha menasehati Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis yang pada intinya tetap pada permohonannya dan memohon agar perkara ini dapat segera diputus dan dikabulkan;

Bahwa Termohon dalam kesimpulannya secara tertulis yang intinya tetap dengan jawabannya, dan tetap dengan gugatan Rekovensinya;

Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi dalam kesimpulan dalam Rekonvensi secara tertulis yang intinya tetap dengan jawabannya dalam Rekonvensi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Majelis menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

57. Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk bercerai dengan Termohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Pemohon dengan Termohon telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Indrawisol, MH. Hakim Pengadilan Agama Padang, berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 20 Desember 2021 bahwa Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Termohon sebagai pihak yang akan diceraikan Pemohon berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Politeknik Negeri Padang, menyatakan sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh Surat Keputusan untuk bercerai dari Direktur Politeknik Negeri Padang Nomor 40/PL9/KP/2022 tanggal 14 Januari 2022, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah, Pemohon mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, dengan alasan telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali disebabkan karena;

- Bahwa Pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap, dari tahun 1992 sampai dengan tahun 2011;
- Bahwa pada tahun 2011 Pemohon tinggal di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara karena menjalankan tugas sebagai Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi, kemudian mutasi ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh sampai tanggal 4 November 2021. Selama 10 (sepuluh tahun) Pemohon menjalani tugas sebagai Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Termohon tetap tinggal di Padang (di Komplek Perumahan Unand Blok DIV/01/21, Kelurahan Bandar Buat, xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx);
- Bahwa pada tahun 2013 Pemohon menikah secara Siri dengan seorang perempuan kelahiran Manado bernama istri kedua, beragama Khatolik (sekarang beragama Islam berganti nama selingkuhan) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang saat ini tinggal bersama Pemohon di Batam;
- Bahwa pada sekira tahun 2019, hubungan Pemohon dengan selingkuhan diketahui Termohon, awalnya hubungan antara Termohon dengan selingkuhan baik-baik saja sampai Termohon memberikan buku-buku pelajaran Sholat dan Islam kepada selingkuhan;
- Bahwa pada tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran-pertengkaran yang disebabkan karena Termohon termakan hasutan orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g ketiga tentang perkawinan Pemohon dengan Arlina, hingga akhirnya pertengkarannya itu memuncak pada bulan Desember tahun 2020, dimana Pemohon dituduh dalam kamar dan dicekik hingga Pemohon susah bernafas sambil Termohon menggigit lengan kanan Pemohon dan berkata "Ang caraian juo den kini ko juo kalau indak den bunuah" (kamu ceraikan saya sekarang juga kalau tidak saya bunuh), karena kondisi demikian akhirnya Pemohon mengatakan "jadih den caraian kau kini" hingga akhirnya Termohon melepaskan cekikan dan gigitannya, kejadian ini disaksikan anak Pemohon yang bernama anak 13 yang sambil menangis-nangis mengatakan "alah mah ma....jan bacakak juo lai, lah marasai papa ko a" (sudah lah ma.... jangan bertengkar juga lagi, sudah merasai papa ini);

- Bahwa setelah kejadian itu, Pemohon pergi meninggalkan rumah menuju Kota Batam yang diantar oleh anak Pemohon yang bernama anak 12 sambil mengatakan, "Pa papa uruihlah carai papa jo mama bia mama tanang, Papapun tanang, indak ka mungkin papa maninggaan nan di batam karano anak-anak papa masih ketek-ketek, (Pa, Papa uruslah cerai papa dengan mama biar mama tenang, papapun tenang, tidak mungkin Papa meninggalkan yang di Batam karena anak-anak Papa masih kecil-kecil);
- Bahwa sejak bulan Januari tahun 2021 (tiap bulan sampai sekarang) Pemohon tetap pulang ke Padang dan tidur di rumah Ibu Pemohon di Simpang Haru, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx;

Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Desember 2020, dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban di persidangan pada pokoknya mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun Termohon membantah mengenai penyebabnya, yang menurut Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebab pertengkarannya adalah karena Pemohon mempunyai hubungan khusus dengan perempuan lain dan Pemohon telah menikah dengan perempuan lain tanpa seizin Termohon, sebagai mana telah diuraikan dalam jawabannya diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P.12 dan 2 orang saksi, substansi akan dipertimbangkan dibawah ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok yang menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) atas nama Mardefni (Pemohon) sebagai kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yaitu atas nama Mardefni (Pemohon), membuktikan identitas Pemohon, dan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4, P.5 dan P.6, berupa fotokopi Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yaitu atas nama anak 12, Lovanda Pahlamardika Pratiwi, dan anak 13, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Surat Permintaan Izin Untuk Melakukan Perceraian an. Mardefni), yang merupakan surat biasa dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dapat dijadikan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8, berupa Fotokopi Surat Panggilan tanggal 26 Maret 2021 terhadap Mardefni dari Pengadilan Tinggi Banda Aceh, dan telah bermeterai cukup dan tidak dapat dicocok dengan aslinya, bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Fotokopi Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1437/DJU/SK/KP02.2/8/2021 tanggal 09 Agustus 2021 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin/Sanksi Sedang berupa Hakim Non Palu selama 6 (enam) bulan di Pengadilan Tinggi Banda Aceh), dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Fotokopi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor W1-U/4304/KP.04.5/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021 yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh), dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (Fotokopi Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103/P TAHUN 2021 tanggal 12 Agustus 2021 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Hakim Ad Hoc Pengadilan Tinda Pidana Korupsi), dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (Fotokopi Surat Pernyataan dan Kesepakatan), dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan Febri Yomi binti Zulkifli;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon yang bernama SAKSI 1, menerangkan:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, dan tinggal bersama terakhir di Komplek Perumahan Unand Blok DIV/01/21, Kelurahan Bandar Bu at, Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak 2019 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain, hal ini diketahui saksi dari informasi Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat sejak setahun yang lalu;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon Febri Yomi binti Zulkifli yang menerangkan:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, dan tinggal bersama terakhir di Komplek Perumahan Unand Blok DIV/01/21, Kelurahan Bandar Bu at, Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya tahu Pemohon mempunyai dua orang isteri, dan terakhir ini Pemohon tinggal di Batam dengan istri keduanya;
- Bahwa saksi sejak setahun terakhir terakhir ini tidak ada melihat Pemohon bersama Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan bantahannya juga telah mengajukan bukti surat T.1, T.2, T.3 dan T.4, dan 2 (dua) orang saksi, substansi akan dipertimbangkan dibawah ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan bukti berupa Print Out foto Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan isteri baru yang bernama istri kedua (T.1), dan telah bermeterai cukup, bukti tersebut dapat dijadikan petunjuk awal;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan bukti berupa Print Out foto Aset Pemohon/Tergugat Rekonvensi (T.2), yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah memenuhi syarat formil dan dapat dijadikan bukti awal;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan bukti berupa Print Out usaha Pemohon/Tergugat Rekonvensi di Batam (T.3), yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah memenuhi syarat formil dan dapat dijadikan bukti awal;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan bukti berupa Print Out foto Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang mendirikan kantor Hukum yang berada di Batam dengan nama D'Lova Law Firm (T.4), yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah memenuhi syarat formil dan namun tidak mempunyai nilai pembuktian dan harus dikesampingkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti dua orang saksi yang bernama SAKSI 3 dan Nelda Arlin binti Arlin Arif;

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon yang bernama SAKSI 3, menerangkan:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, dan tinggal bersama terakhir di Komplek Perumahan Unand Blok DIV/01/21, Kelurahan Bandar Bu at, Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak 2020 telah terjadi perselisihan karena Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain, hal ini diketahui saksi dari informasi Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat sejak setahun yang lalu;

Menimbang, bahwa saksi kedua Termohon Nelda Arlin binti Arlin Arif yang menerangkan:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, dan tinggal bersama terakhir di Komplek Perumahan Unand Blok DIV/01/21, Kelurahan Bandar Bu at, Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx;
- Bahwa saksi hanya tahu dari informasi Termohon mempunyai dua orang isteri, dan terakhir ini Pemohon tinggal di Batam dengan istri keduanya;
- Bahwa Informasi Termohon, semenjak sekitar tahun 2019, Pemohon tidak pernah lagi kembali ketempat kediaman bersama Termohon dengan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu sama lainnya dan relevan dengan jawaban dan duplik Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 175 dan Pasal 309 R.Bg., saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara a-quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, ditambah lagi dengan dua orang saksi Termohon yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak berjalan sebagai mana layak rumah tangga yang diidamkan dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2020;

Menimbang, bahwa karena pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil dan dihubungkan dengan adanya upaya damai melalui proses mediasi, tetapi gagal mencapai kesepakatan berdamai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa apa dan dari pihak mana sumber perselisihan tidak perlu dipertimbangkan lagi. Hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan "Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak" dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 285/K/AG/2000 tanggal 10 Nopember 2000, yang menyatakan "Bahwa dikarenakan perselisihan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak dapat didamaikan kembali serta sudah tidak satu atap lagi, maka dimungkinkan jatuhnya ikrar talak”;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang ketidak rukunnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Padang patut dikabulkan;

II. Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi Termohon/Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi *a quo* diajukan bersamaan dengan jawaban pertama, dan erat hubungannya dengan perkara Konvensi dengan demikian sesuai dengan pasal 157 ayat (1) dan pasal 158 ayat (1) R.Bg Rekonvensi Termohon/Penggugat Rekonvensi secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya Rekonvensi tersebut, maka kedudukan Termohon disebut Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Rekonvensi Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi sebagai telah diuraikan diatas yang pada pokoknya dalam petitumnya sebagai berikut:

58. Menetapkan dan menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk nafkah tertinggal (Madhiyah) selama 12 bulan x Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) perbulan=Rp 120.000.000,- (seratus duapuluh juta rupiah);
59. Menetapkan dan menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebanyak Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
60. Menetapkan dan menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar Mut'ah sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
61. Menetapkan dan menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah 2 (dua) anak yang bernama **anak 11**(umur 24 tahun) dan **anak 11** (umur 15 tahun) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan. Biaya ini di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dan di naikan 10% setiap tahun sesuai dengan pertumbuhan anak tersebut terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai dengan anak tersebut mandiri/dewasa/ sampai anak-anak tersebut menikah;
62. Menetapkan dan menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk tunduk dan patuh terhadap isi perjanjian mengenai Harta Bersama yang telah disepakati kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

Bahwa dikarenakan didalam Konvensi, dalam pokok perkara pada Potitum Termohon, pada angka 1 nya menyatakan untuk menolak permohonan cerai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, maka tidak beralasan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menuntut didalam Rekonvensi;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi uraikan diatas, mohon Majelis Hakim yang Mulia dan Bijaksana sependapat dengan kami untuk menolak semua dalil-dalil Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa mengenai jawaban Tergugat Rekonvensi ini, perlu Majelis kemukakan ketentuan pasal 132a HIR dan pasal 157 R.Bg dalam setiap gugatan (Permohon), Tergugat dapat mengajukan rekonvensi terhadap Penggugat kecuali dalam tiga hal, yaitu: a. Penggugat dalam kualitas yang berbeda., b. Pengadilan yang memeriksa konvensi tidak berwenang memeriksa gugatan rekonvensi., c. dalam perkara mengenai pelaksanaan putusan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat Rekonvensi secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvesi, karena permohonan Pemohon dalam Konvensi dikabulkan, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan dalam Rekonvensi ini satu persatu dengan mengacu kepada petitum Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah madhiyah Penggugat Rekonvensi, nafkah iddah, mut'ah harus merujuk kepada Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 3 tahun 2018, kewajiban seorang Suami akibat perceraian harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta harus mengacu kepada PERMA nomor 3 tahun 2017, tentang pedoman mengadili perkara perempuan ketika berhadapan dengan hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah madhiyah kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan selama 12 bulan, sebanyak Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa gugatan Rekonvensi tidak beralasan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah madhiyah kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan, menurut Majelis tuntutan Penggugat Rekonvensi tidak wajar, dan Penggugat Rekonvensi juga tidak menjelaskan berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi sekarang. Maka majelis berpendapat dengan mempertimbangkan asas kepatutan dan kelayakan serta kebutuhan minimal biaya hidup, maka majelis berpendapat jumlah nafkah madhiyah sebulannya sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dikali 12 bulan dengan jumlah Rp 24.000.000,00 (dua belas juta rupiah) serta akan ditegaskan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah setiap bulannya sejumlah Rp.10.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 (ayat 2 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 ayat (2) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan dalil syar'i berupa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang berbunyi:

انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها الرجعة

Artinya : “Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya”

Oleh karena perceraian yang terjadi menimbulkan hak rujuk bagi Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan *a quo* tidak melawan hukum sehingga gugatan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 30.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan di dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa gugatan Rekonvensi tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim akan memperhatikan kesanggupan Tergugat Rekonvensi sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan mempertimbangkan asas kepatutan dan kelayakan serta kebutuhan minimal biaya hidup, Majelis menetapkan dengan jumlah nafkah iddah sebulannya Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) selama 3 bulan dengan jumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) serta akan ditegaskan dalam diktum putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa jika terjadi perceraian, Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 150.000.000,0 (seratus lima puluh juta rupeah) sebagai akibat putusnya perkawinan sebagai hak seorang janda;

Menimbang dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa gugatan Rekonvensi tidak beralasan;

Menimbang, bahwa karena perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi dapat dipertimbangkan sesuai dengan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa mut'ah, Majelis perlu mengemukakan *nash syar'iy* dari Firman Allah Swt. dalam surat al-Baqarah ayat 241 mafhumnya berbunyi "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa". Nash syar'i tersebut di atas relevan dengan maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam berbunyi "Bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qabl al-dukhûl*";

Menimbang, bahwa mut'ah adalah sebagai bentuk kenangan dari bekas suami kepada isteri yang pernah hidup damai saling merasa indahnya suami isteri. Secara psikologis beban mental orang yang berpendidikan lebih besar dari pada yang tidak berpendidikan begitu juga dengan rasa menghormati dan rasa memiliki, rasa tanggung jawab pada istri dan beban mentalnya menghadapi peristiwa perceraian yang diajukan suaminya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap besarnya uang mut'ah harus diberikan Tergugat Rekonvesi kepada Penggugat Rekonvensi, menurut majelis tuntutan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) terlalu memberatkan Tergugat Rekonvesi dan tidak wajar dan tidak adil, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvesi telah menjalani masa pernikahan lebih kurang 30 (tiga puluh) tahun lebih dan memperhatikan keinginan Tergugat Rekonvesi untuk tidak mempertahankan rumah tangganya dan juga dengan memperhatikan kemampuan riil Tergugat Rekonvesi dan kebutuhan riil Penggugat Rekonvensi serta memperhatikan pula rasa keadilan pihak-pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka besaran mut'ah tersebut, maka Majelis sepakat dengan menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvesi untuk memberikan mut'ah (hiburan) kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), mut'ah tersebut yang akan dituangkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah anak yang bernama anak 11 (umur 24 tahun) dan anak 11 (umur 15 tahun) sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi tidak menanggapi masalah nafkah anak ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 98 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, maka karena anak yang bernama anak 11 (umur 24 tahun), yang dimintakan nafkah tersebut telah dewasa, maka majelis berpendapat bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak yang bernama anak 11 (umur 24 tahun) tidak beralasan, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah anak yang bernama anak 11 (umur 15 tahun), sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonversi, maka majelis berpendapat bahwa kepada Tergugat Rekonversi dapat di bebaskan untuk membayar nafkah anak yang bernama anak 11 minimalnya setiap bulan sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang bahwa mengenai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sudah ada kesepakatan yang dibuat tanggal 07 Desember 2021 yang diketahui dan disetujui oleh kedua kuasa hukum pihak Penggugat Rekonvensi (**Yulian Rajo Ameh, S.H**) dan Pihak Tergugat Rekonvensi (**Rennal Ariffin, S.H., M.H**), dan Penggugat Rekonvensi mohon untuk ditetapkan dan menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk tunduk dan patuh terhadap isi perjanjian mengenai harta bersama yang telah disepakati kedua belah pihak;

Menimbang bahwa karena kesepakatan tersebut dibuat di luar persidangan, dan karena kesepakatan harta bersama ini tidak termasuk objek perkara yang disidangkan dalam perkara ini, oleh karena itu majelis berpendapat kesepakatan tentang pembagian harta bersama tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. Dalam Konvensi:

63. M
mengabulkan permohonan Pemohon;
64. M
memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon.**) untuk menjatuhkan talak satu ra
j'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama
Padang;

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar akibat talak kepada Penggugat Rekonvensi berupa;
 - 2.1. Nafkah madhiyah sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonversi untuk membayar nafkah anak yang bernama anak 11 minimalnya setiap bulan sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah). diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menghukum Tergugat Rekonversi untuk membayar kepada Penggugat Rekonversi sebagaimana terdapat dalam diktum 2.1, 2.2, 2.3, dan 3 tersebut di atas, sebelum ikrar talak dilaksanakan;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonversi selain dan selebihnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 M. bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1443 H., oleh kami **Drs. H. Zuharnel Maas, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis dan **Dra. Hj. Yurni. dan Drs. Syahril Anas, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 M. bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1443 H., dengan dihadiri oleh **Dra. Hj. Yurni dan Drs. Syahril Anas, S.H.** sebagai hakim anggota tersebut, **Yulia Zurita, S. Ag, M.Hi..** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,



Drs. H. Zuharnel Ma'as, SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Yurni.

Drs. Syahrrial Anas, S.H.

Panitera Pengganti,

Yulia Zurita, S. Ag, M.HI.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|---------------------------|------|----------|
| 1. Biaya pendaftaran Tk I | : Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 50.000,- |
| 3. PNBP Panggilan Pemohon | : Rp | 10.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan Termohon	:	Rp	10.000,-
5. Biaya Panggilan Pemohon	:	Rp	0,-
6. Biaya Panggilan Termohon	:	Rp	300.000,-
7. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,-
8. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-

Jumlah = Rp 420.000,-

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)